

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PASCA KETETAPAN KOMISI PEMILIHAN UNUM TENTANG 10 PARTAI PESERTA PEMILU 2014 DALAM PEMBANGUNAN POLITIK MASYARAKAT

Agung Suprojo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tungadewi

ABSTRACT

Party democracy in Indonesia was held as a political event in choosing members of the legislature and the executive vice president and president. Post-reform Indonesia has proven that the implementation of direct democracy party, general, free and secret afford held peacefully, but still a bit of observers who analyze the sustainability of future elections - the future. The General Election Commission has set 10 Party General Election 2014 Participant pursuant to the provisions of Law No. 8 Year 2012. The problem of political participation can not be separated from the element of interest voters to obtain information political developments in a wide variety of information media in Indonesia. The attitude at the level of voter apathy can be used as benchmark beginners over the level of success of the 2014 election. Through SWOT analysis, the authors develop the strategic direction of the steps in anticipation of the birth of the attitude of apathy among voters are portrayed as the following description: democratic political apathy on the higher time voters, media information is not favored voters Politics, New voters never get education and political socialization, the National Election Commission must consider the potential voters., strategic steps to do the General Election Commission should involve various elements of electronic information media providers and media printed information. Voters had the opportunity to get a lesson or political education through the Institute of Education Formal environment.

Keywords: *Election, election commission, voters participation.*

PENDAHULUAN

Pemilu 2009, meski masih bertahan dengan sistem multi partai, tercatat 48 partai tampil kontestan Pemilu, termasuk beberapa partai lama dan mapan masih bertahan, akan tetapi Pemilu 2009, memiliki karakteristik tersendiri dimana nomor urut calon legislatif tidak lagi menentukan caleg yang terpilih. Tentu saja antusiasme akan perubahan tersebut semakin membuka ruang seluas-luasnya bagi kemunculan pelaku-pelaku politik baru dalam pentas politik nasional maupun lokal. Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah berimplikasi sangat besar terhadap perubahan sistem sosial dan politik Indonesia dalam satu dasawarsa ini.

Semenjak reformasi 1998, demokrasi semakin terbuka lebar, peserta pemilu tidak dibatasi. Para elit-elit politik nasional membuat partai baru. Tercatat ada 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu pada pemilu 1999. Kemudian pada pemilu 2004, peserta pemilu menyusut menjadi 24 parpol, dan pada pemilu 2009 diikuti oleh 44 parpol, menjelang pemilu 2014 telah ditetapkan oleh KPU sebanyak 10 Partai Politik. Kondisi diatas memberikan gambaran praktek demokrasi multi partai yang terjadi di Indonesia selama ini.

Pada perkembangan politik tanah air, lembaga legislatif melakukan berbagai perubahan-perubahan ketentuan pemilihan umum. Latar belakang mengapa DPR RI menganggap perlu untuk melakukan perubahan atas pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu yang lama. Dimana melalui Surat Nomor: LG.01/6504/DPRRI/VII/2011

tanggal 25 Juli 2011, DPR RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (lebih dikenal sebagai RUU Pemilu) kepada Presiden. Selanjutnya pada 10 Agustus 2011, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tersebut. Berikutnya, DPR RI lalu memberi tugas kepada Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPR RI untuk memproses pembahasan RUU Pemilu tersebut.

Dalam perkembangannya ternyata terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Pansus UU Pemilu mencatat terjadi perubahan lebih dari 50% dari substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU no. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga RUU Pemilu lebih baik dicabut dan disusun dalam bentuk undang-undang baru yang merupakan “RUU Penggantian”. Akhirnya, pada tanggal 12 April 2012, dalam Rapat Paripurna DPR RI, RUU Penggantian tersebut secara resmi disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang itu setelah ditandatangani Presiden pada 11 Mei 2012 kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terkait dengan persyaratan mengikuti pemilu, diubah susunannya menjadi: bagi partai Politik Peserta Pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa partai yang mencapai angka *parliamentary threshold* (ambang batas) 2,5% pada pemilu 2009 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 dengan alasan partai politik tersebut sudah membuktikan memperoleh dukungan rakyat. Pansus Pemilu menganggap ambang batas merupakan *legal policy* pembuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang lebih berat dari UU Pemilu sebelumnya. Persyaratan tersebut antara lain: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU (Pasal 8 ayat (2)).

Selain itu, dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini diatur bahwa pendaftaran dan verifikasi partai politik dilakukan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan selesai dalam kurun waktu 5 bulan. Sehingga untuk pemilu 2014 diharapkan pada awal tahun 2013 sudah diketahui partai politik peserta pemilu.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang

secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Dalam kategori politik, kaum remaja dimasukkan dalam kelompok pemilih pemula. Mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu, kaum remaja yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa lain. Selain itu, kaum remaja ini menjadi sasaran paling empuk untuk diperebutkan. Jumlah pemilih pemula yang berkisar pada angka 20 juta orang.

Pemilu adalah satu bagian penting dalam demokrasi. Secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Pemilu bukan pemberian mandat secara total, sehingga klaim bahwa satu partai politik tertentu memiliki pemilih dengan jumlah total tertentu dalam pemilu sebelumnya menjadi tidak tepat. Untuk menjalankan mandat itu, partai politik atau legislator partai politik harus juga melakukan proses komunikasi politik dengan tujuan meminta persetujuan warga negara, terutama untuk kebijakan-kebijakan krusial dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kaum remaja tentu memiliki mimpi-mimpi tersendiri tentang demokrasi dan untuk apa demokrasi ada. Kaum remaja yang mempunyai orang tua cenderung merasa lebih nyaman, terutama kalau kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, seperti sekolah, bepergian, berteman, atau memiliki pakaian yang layak. Perhatian yang besar kaum remaja atas penampilan diri menimbulkan sikap yang kadang negatif, yakni menutupi apa yang mereka anggap sebagai kelemahan, seperti kekayaan atau jabatan keluarga. Persoalan kaum remaja menjadi tambah runyam ketika mereka menjadi sasaran kampanye iklan-iklan konsumerisme dan hedonisme serta dijadikan sebagai lahan penghancuran generasi lewat peredaran narkoba.

Cita-cita kaum remaja ini bisa terkubur secara tragis ketika mereka harus menanggung beban berat akibat ketiadaan perlindungan dari penyelenggara negara. Aspek ini masih belum banyak didiskusikan oleh kelompok prodemokrasi atau partai-partai politik. Kehancuran ekologis, kehilangan ruang-ruang kota untuk kegiatan komersial, serta ketiadaan uang untuk rekreasi dan membina hubungan sosial dengan anak-anak remaja yang lain, telah menjadi bagian dari mimpi buruk kaum remaja dewasa ini. Bahkan, dalam aspek yang lebih substantif, kaum remaja ini adalah satu mata rantai dari ketiadaan perhatian penyelenggara negara atas nasib kaum ibu yang hamil dan melahirkan, serta atas anak-anak balita yang tidak menerima asupan gizi yang cukup.

Para tokoh politik kita barangkali lebih banyak yang membicarakan nasib orang-orang tua seusia mereka atau yang lebih tua lagi. Yang dibicarakan adalah masa lalu, seperti dendam antar kelompok dan dinasti politik. Yang dicoba digadang-gadangkan adalah sejarah versi mereka sendiri untuk menancapkan pengaruh di kalangan rakyat bahwa mereka adalah pejuang. Dunia politik meninggalkan anak-anak remaja dan anak-anak balita, sehingga sebetulnya tidak peduli kepada masa depan itu sendiri. Tidak mengherankan kalau kaum remaja menjadi unsur yang terlupakan dari dunia politik dan perdebatan menyangkut demokrasi. Padahal, untuk memperkuat tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih atas kaum remaja ini menjadi penting. Demokrasi akan digoyang terus oleh kepentingan kekuasaan, dinasti politik, familisme, ideologisme, dan segala macam kepentingan kaum tua lainnya. Demokrasi hanya diisi dengan segala macam potret palsu tentang perhatian kepada rakyat, ketika kaum remaja yang nanti menjadi generasi pengganti tidak diikutsertakan dalam mencerna dunia dan masalah-masalahnya. Untuk itu, pendidikan politik yang berdasarkan

kepentingan kaum remaja sendiri sangat diperlukan, terutama untuk mencegah agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai "pemilih pemula" yang tidak tahu apa-apa.

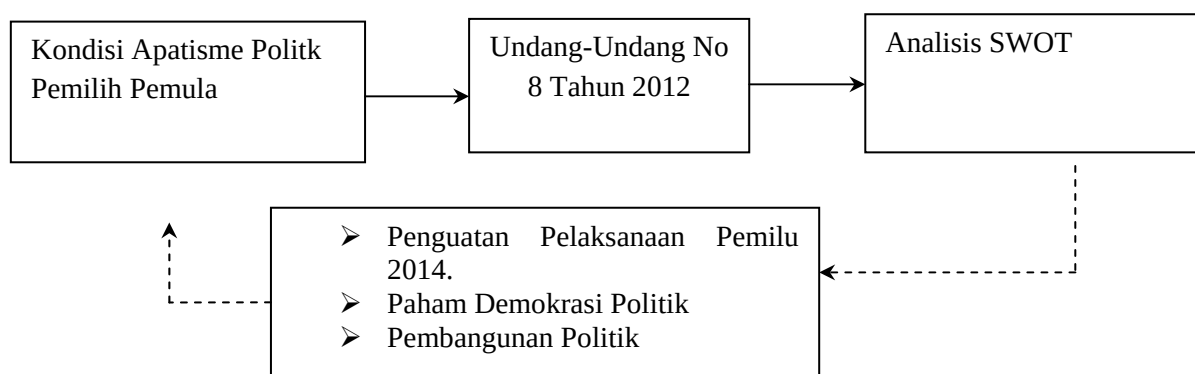
Memperhatikan kondisi politik menjelang pemilu 2014, penulis tertarik untuk menganalisis Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula setelah Ketetapan KPU tentang 10 Partai Peserta Pemilu 2014 dalam pembangunan politik masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian di wilayah Kota dan Kabupaten Malang dengan pengambilan sample pada kategori remaja usia 17 Tahun dengan status pelajar, mahasiswa dan non pelajar. Pelaksanaan mulai bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013. sumber data yang digunakan seluruh informasi – informasi dan data-data yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, kuisioner, studi Kepustakaan, dan literatur media internet.

Adapun variable penelitian terdiri dari analisis Lingkungan, kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), ancaman (Treat). Selanjutnya digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul melalui suatu proses analisis data. Hasil analisis tersebut akan mendukung penemuan strategis dan solusi-solusi dalam pemecahan masalah implementasi kebijakan politik yang berpengaruh pada pembangunan politik masyarakat.

Tabel 1. Kerangka proses dan tujuan Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Lingkungan - Tingkat Kepekaan dan pemahaman Politik pada Pemilih Pemula

Bagi pemilih pemula kegiatan berdemokrasi pada pemilihan umum sebagai pemilih merupakan pengalaman pertama. Pada tahap inilah ditanamkan adanya kepuasan politik sehingga dapat dirasakan penyampaian aspirasi yang sesuai dengan hati nurani serta tidak melahirkan pemikiran negatif tentang politik demokrasi. Pada unsur psikologis pengalaman pertama yang baik akan diikuti, tetapi pengalaman pertama yang mengecewakan akan ditinggalkan.

Pada beberapa wawancara dengan pemilih pemula diperoleh hasil yang memprihatinkan, karena pemilih pemula tidak pernah mengikuti ataupun tertarik untuk melihat pemberitaan-pemberitaan maupun informasi politik baik dari media maupun dari sosialisasi partai politik. Suguhan informasi yang sering dikunjungi cenderung hiburan, teknologi, jejaring sosial dan berita kriminal. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam proses menumbuhkan kepekaan kondisi politik pada generasi muda. Kondisi politik tanpa

informasi yang benar akan menjerumuskan generasi muda pada pemahaman politik secara dangkal.

Aspek media informasi politik tidak mendapatkan porsi ketertarikan untuk diikuti perkembangannya. Rasa apatisisme politik mulai dirasakan oleh pemilih pemula karena informasi yang tersajikan hanya berisi perebutan kekuasaan dan saling menjatuhkan lawan politik. Pendidikan politik secara benar menurut kaidah-kaidah ilmiah tidak dapat menandingi opini-opini yang beredar di media informasi televisi maupun internet. Sebagian pemilih pemula hanya tertarik pada pemberitaan politik apabila berisi tentang perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai. Jarang sekali informasi keberhasilan politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat tersajikan dan menjadi pengembangan wawasan politik. Kondisi ini diperparah lagi dengan keterbatasan media sosialisasi politik baik yang diselenggarakan pemerintah, partai politik maupun lembaga pendidikan formal.

Pada hasil interval tingkat kepekaan dan kepaahaman pemilih pemula terhadap pelaksanaan UU no 8 Tahun 2012 serta ketetapan KPU tentang Partai Peserta Pemilu 2014 diperoleh hasil sebesar 83 % pemilih pemula tidak mengetahui tentang perubahan ketentuan undang-undang No. 8 Tahun 2012. Dari data kualitatif, pemilih pemula juga belum mengetahui secara detail tentang 10 partai peserta pemilu 2014. Pengetahuan pemilih pemula sebatas jumlah sebanyak 10 partai, nama partai yang diketahui hanya 6-8 partai, sedangkan pengetahuan tentang ideologi partai maupun nama ketua umum partai tidak dapat disebutkan dengan benar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepekaan dan pemahaman politik pada pemilih pemula berada pada standat rendah sehingga diperlukan adanya suatu metode strategis tertentu yang terformulasikan untuk kepentingan pembangunan politik di Indonesia.

Tabel 2. Kelas Interval dan Uji Statistik Responden

	Kepekaan Politik	Pemahaman Politik
Kepekaan Politik	1	
Pemahaman Politik	0,830886	1

<i>Regression Statistics</i>	<i>Hasil</i>	<i>Keterangan</i>
Multiple R	0,830886	Koeffisien Determinasi
R Square	0,690372	R ²
Adjusted R Square	0,67317	R ² terkoreksi
Standard Error	3,235432	
Observations	20	N = Responden

Analisis SWOT

Kekuatan – Status Pemilih Pemula

Pemilih merupakan warganegara Indonesia yang telah berusia 17 Tahun hal ini ditegaskan dalam oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas yang mengatakan, hak memilih bukan hak yang eksklusif. “Hak pilih adalah bagian dari hak universal yang harus diterima oleh semua orang di dunia atas warga negara yang telah cukup umur, di Indonesia adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Hak pilih sudah menjadi konstitusi modern yang diakui kebenarannya di manapun, dimana setiap orang memiliki hak pilih selama memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji untuk memperbaiki data pemilih untuk pemilu legislatif dan presiden 2014. Hal ini menanggapi ktitik yang dilontarkan terkait dengan akurasi daftar pemilih pada pemilu kemarin. Upaya itu dilakukan dengan sinkronisasi daftar

pemilih dengan registra penduduk di Departemen Dalam Negeri yaitu data E-KTP. Kriteria kelayakan untuk kepemilikan e-KTP sama dengan kriteria pemilih. Oleh karena itu, KPU akan bergantung pada data kementerian. Kemendagri telah mencatat 172.426.571 orang di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk kartu e-KTP, bahwa penduduk yang saat ini belum tercatat di e-KTP, misalkan memasuki umur 17 tahun antara sekarang hingga waktu pemilu pada 2014 juga akan dimasukkan pada daftar pemilih. Hal ini menjadi sebuah kekuatan pada penerapan pendidikan politik pada pemilih pemula karena adanya jaminan kesempatan tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Status pelajar dan mahasiswa mempunyai porsi lebih mudah diberikan pendidikan politik karena berada pada wadah pendidikan formal. Bentuk dan metode sosialisasi serta pendidikan politik yang berorientasi pada kalangan pelajar dan mahasiswa lebih mudah diterima dan dipahami.

Kelemahan – Apatisme Politik

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menaksir jumlah golput pada pemilu 2014 lebih besar dibandingkan dengan pada pemilu 2009. Menurut Koordinator JPPR, Gunawan Hidayat, jumlah kelompok tidak memilih itu diperkirakan lebih dari 23 persen. Jika hitungan itu benar, jumlah golput pada pemilu 2014 tersebut lebih dari 31 juta orang. Angka tersebut mengacu pada data pemilih tetap di KPU, yang jumlahnya 155 juta jiwa lebih. “Kami menduga tingginya jumlah golput disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi dari KPU,” ujar Gunawan.

Dini Mawuntyas menambah faktor penyebab yang lain. Dini berpendapat golput meningkat karena semua partai politik peserta pemilu tidak signifikan dalam mewakili aspirasi rakyat. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, itu di hari pencoblosan memilih mendekam di kamar ketimbang berdesakan di TPS. “Saya memonitor pemilu lewat radio saja,” katanya. Sebagai aktivis, Dini tidak memilih karena dinilainya integritas dan visi misi partai politik tidak jelas.

Peluang – Tahapan Pelaksanaan PEMILU 2014

Belum banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik serius terhadap pemilih pemula ini. Mereka menggantungkan informasi politik kepada berita-berita di media massa, sesama teman, orang tua, atau guru di sekolah.

Peluang adalah segala aspek yang terstruktur dan didukung oleh infrastruktur untuk menuju pada pencarian harapan keberhasilan pada suatu tujuan program yang direncanakan. Pendidikan politik pada pemilih pemula memiliki peluang dengan menerapkan strategi pendampingan antara lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU maupun KPUD beserta lembaga pendidikan yang ada di wilayah. Pada tataran pemilih pemula non pelajar dapat dilakukan dengan difasilitasi lembaga pemerintahan desa maupun LSM – Ormas yang bukan merupakan underbow partai politik.

Keterlibatan partai politik secara langsung dalam pendidikan politik pada pemilih pemula hendaknya tidak dilakukan karena dikhawatirkan hanya menjadi ajang kampanye awal terselubung. Beberapa pengalaman pendidikan politik yang dilakukan partai politik cenderung berwujud pada pengkaderan partai yang hasilnya hanya untuk penguatan basis partai, bukan pendidikan politik secara universal.

Ancaman – Apatisme Politik pada Pemilih Pemula

Pelaksanaan Pemilihan umum Tahun 2014 merupakan harapan baru setelah 2 periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai Undang-Undang Pemilu maka pada tahun 2014 juga akan dilaksanakan pemilihan presiden dimana calon incumbent tidak dapat

lagi dicalonkan sehingga dikhawatirkan apabila pemilu legislatif tidak berhasil maka akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan pemilu presiden.

Keberadaan pemilih pemula akan menjadi cermin keberhasilan pemilu pada masa yang akan datang, tingkat partisipasi dari pemilih pemula dapat dijadikan tolok ukur pada tingkat partisipasi masyarakat pemilih di pelaksanaan pemilu berikutnya. Pembangunan politik pada pemilih pemula mutlak dilakukan apabila pemerintah menginginkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat berlangsung secara berkesinambungan. Apatisme masyarakat pada pemilu 2009 menunjukkan bahwa virus golput mulai merasuki pada pemilih pemula karena tingkat kepekaan yang rendah terhadap keberadaan partai politik peserta pemilu.

Peranan media informasi dan kemampuan KPU dalam melakukan sosialisasi sangat terbatas. Hampir semua jaringan televisi di Indonesia lebih memberikan durasi terbanyak untuk hiburan dan iklan produk. Media internet lebih dimanfaatkan pemuda sebagai media jejaring sosial, bukan untuk mencari informasi politik. Berita perkembangan pergerakan politik hanya sebagai wacana dan hanya muatan elite-elite politik. Peranan KPU lebih dominan pada penentuan-penentuan keputusan keberadaan partai, jadwal kampanye, pembentukan unit pelaksana dan legalitas. Unsur-unsur pendidikan politik belum signifikan tertuang dalam rencana KPU.

Dari analisis SWOT dapat diperoleh berbagai permasalahan, kelemahan dan peluang strategis yang dilakukan dengan menganalisis potensi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2014. langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan diantaranya; pertama, pengelolaan media informasi politik. Tingkat sosialisasi dan kepekaan pemilih pemula sangat mudah dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa, maka hendaknya Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) yang dibentuk oleh pemerintah hendaknya mampu melakukan kerjasama dengan kementerian infokom dalam rangka sosialisasi keputusan-keputusan politik dengan pengadaan space khusus. Televisi lebih dapat dimanfaatkan pada penyadaran partisipasi politik masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum. Peran media manual masih sangat diperlukan melalui Poster-poster maupun spanduk yang dikelola secara independent, sementara ini lebih banyak dilakukan oleh partai politik yang mengarahkan opini pemilih pemula pada partainya masing-masing. Media informasi radio seperti RRI sebagai radio pemerintah juga dapat dilibatkan untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu.

Kedua, kerjasama dan Advokasi Pendidikan Politik. Pendidikan politik pada pemilih pemula mempunyai wadah independent yaitu sekolah. Hal ini kurang diberdayakan oleh pemerintah dalam peningkatan pembangunan politik masyarakat. Fungsi dan peran lembaga pendidikan adalah universal, sosial, kompetensi, ilmiah dan lain-lain. Kurikulum ke arah politik tidak menyentuh pada tataran partisipasi demokrasi tetapi lebih pada patriotisme bela negara dan penumbuhan jiwa nasionalisme. Sangat diperlukan adanya turut campur lembaga pendidikan dengan memberikan fasilitas pendidikan politik dan demokrasi yang sifatnya sebagai pendamping dari program Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dapat diwujudkan dengan kerjasama antar lembaga sehingga dapat dikoordinasikan metode-metode pendidikan dan pendampingan sesuai karakter pemilih pemula yang berada di lingkungan sekolah / perguruan tinggi masing-masing.

Penerapan pendidikan politik ditargetkan dapat menumbuhkan sikap dan apresiasi positif terhadap tahapan-tahapan pemilu. Hal ini akan dapat meminimalisir image pemilih pemula bahwa partisipasi politik diperlukan untuk program pembangunan di masa depan. Selama ini kegiatan pemilu hanya dipandang seolah-olah sekedar pesta demokrasi yang menghasilkan pemimpin / wakil rakyat yang tidak jelas perjuangannya. Pemilih pemula mutlak diberi pemahaman positif tentang keberadaan partai politik dalam menentukan kebijakan – kebijakan pembangunan. Metode yang diharapkan dapat segera diwujudkan mengingat pelaksanaan pemilu tinggal 1 tahun kedepan, apabila kondisi ini tidak dilakukan

antisipasi melalui pendidikan politik maka dampak partisipasi demokrasi masyarakat akan menurun.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2014 belum menunjukkan standar kepuasan karena kepekaan dan kepaahaman atas partai peserta pemilu sebagaimana ketentuan KPU dan UU No 8 Tahun 2012 tidak dimengerti. Beberapa penyebabnya adalah :

1. Apatisme politik demokrasi pada pemilih pemula semakin tinggi karena pemberitaan politik lebih banyak pada kasus-kasus pelanggaran elite politik pada etika dan ketentuan hukum.
2. Media Informasi Politik (Televisi dan Internet) tidak digemari pemilih pemula.
3. Pemilih pemula tidak pernah mendapatkan pendidikan politik maupun sosialisasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu 2014.
4. Komisi Pemilihan Umum harus memperhatikan potensi pemilih pemula yang akan menentukan keberlanjutan demokrasi politik dalam pemilu berikutnya
5. Pembangunan Politik dibutuhkan oleh partai politik yang berkepentingan dalam penentuan arah kebijakan pada pemilu 2014

SARAN

1. Komisi Pemilihan Umum perlu melibatkan berbagai unsur penyedia media informasi elektronik maupun media informasi cetak untuk mendapatkan dukungan tentang program-program pemilu 2014 yang termasuk didalamnya adalah sosialisasi partai peserta pemilu.
2. Bentuk sosialisasi partai hendaknya diberikan secara kongnit, tidak sekedar No urut dan Tanda Gambar Partai.
3. Pemilih Pemula mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelajaran atau pendidikan politik sehingga dapat merangsang ketertarikan usia remaja pada pembangunan politik bangsa.
4. Lembaga Pendidikan Formal memberikan peluang bagi penyelenggara pemilu untuk pendampingan pendidikan politik bagi pelajar / mahasiswa.
5. Komisi Pemilihan Umum dapat memberikan buku-buku sosialisasi kegiatan pemilu tahun 2014 kepada lembaga pendidikan formal untuk disosialisasikan kepada pelajar / mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. 2008. Mencerdaskan pemilih pemula. http://www.ressay_wordpress.com
Minggu, 27/01/13 08.45 WIB
- Budiarto, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta:Gramedia, 2007.
- Gurita Kepentingan Partai Politik , KOMPAS, Selasa, 15 Juni 2010
- Hafiz Anshary, Abdul. 2010. KPU Evaluasi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2009. <http://www.kpu.go.id>
- Raga Maran, Rafael. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Partisipasi Politik. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Moleong Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Gramedia: Jakarta, 2007) hal. 466-467

Perundang-undangan

Undang-undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yogyakarta : Pustaka Timur.

Undang-undang 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.